

**PERADILAN ANAK YANG TERLIBAT NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA, DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(UU SPPA).**

(Analisa Putusan Nomor : 10/Pid.Sus.Anak/ 2019/PN.Jkt.Brt)

Mulyono, Endi Arofa, Oksidelfa Yanto

Program Studi Ilmu Hukum Strata Dua, Program Pascasarjana

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan – Banten 2020

Email : endi@gmail.com

Abstrak

Bahwa pengertian anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganan Tindak Pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa, penanganan terhadap anak bersifat khusus karena diatur dalam peraturan tersendiri. Perlu dipahami bahwa terkait penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi perangkat hukum dalam menyelesaikan permasalahan (Tindak Pidana) yang bentuknya dapat berupa pengayoman, bimbingan, pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bagaimana peranan para penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak dan apa-apa saja faktor-faktor yang menghambat terpenuhinya tujuan sistem peradilan pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan analisa kasus pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Jkt.Brt. Data yang digunakan yaitu data skunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, kamus hukum, dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap Penyidikan, Penuntutan, dan proses peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berjalan dengan baik, upaya tersebut terkendala terhadap rendahnya kemampuan para penegak hukum dalam menangani kasus anak dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana anak dalam menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana Anak, Tindak Pidana Narkotika dan Putusan Pengadilan

Abstract

Has won 12 (twelve) years but has not succeeded in 18 (eighteen) years which have been approved for committing criminal acts. The handling of criminal acts against children is different from the handling of adult cases, handling special children because of the arrangements in special regulations. Criminal Justice Policy Children who require legal instruments to complete negotiations (Criminal Acts) involving guardianship, guidance, education, decisions, which are handed down. . Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, discusses the role of law enforcement in the implementation of the juvenile justice system and what are the factors that hinder the fulfillment of the related justice system. The research method used in this study is normative-empirical legal research that is research conducted and submitted to various laws and regulations and problem analysis in the decision of the West Jakarta District Court Number 10 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Jkt.Brt . The data used is secondary data obtained through literature study from books of reading material, legislation, legal journals, legal dictionaries, and lecture materials related to this research. Based on the results of the study showed that the application of the juvenile justice system in dealing with the law ranging from the installation of investigations, prosecution, and judicial processes in the West Jakarta District Court did not run well, pushing constraints downward to assist law enforcement in the case of children in realizing their goals. juvenile justice system in protecting the rights of children in conflict with the law.

Keywords: Child Criminal Justice System, Narcotics Criminal Act and Court Decision

PENDAHULUAN

Latar Belakang.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak- Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak- Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.² Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana. Kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan fenomena yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana untuk dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, perlu mendapat penanganan khusus dalam menjalani masa pidananya.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.³

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansinya Undang-Undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Kerangka Teori.

Teori Utama (*Grand Theory*)

Negara Hukum Indonesia sudah berdiri lebih dari enam puluh tahun lamanya. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terbaca dalam Penjelasan UUD 1945. Dalam Penjelasan mengenai "Sistem Pemerintahan Negara" dikatakan "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*)". Selanjutnya dibawahnya dijelaskan, "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).⁴ Sekian puluh tahun kemudian yaitu pada tahun 2002, konsep tersebut lebih dipertegas melalui amandemen (perubahan) keempat UUD 1945, konsepsi Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

¹ Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 1

² *Ibid*, hal. 62

³ *Ibid*.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, (Yogyakarta, Cetakan II, 2009), hlm 1.

Teori Menengah (*Middle Theory*)

Penulis selanjutnya menguraikan tentang teori keadilan sebagai *middle theory*, sebagai berikut di bawah ini. Hyronimus Rhiti mengemukakan bahwa boleh dikatakan bahwa sejak zaman kuno baik dalam filsafat barat maupun timur, sampai sekarang, keadilan ini dibahas sebagai sesuatu yang penting dalam hidup manusia.⁵ Banyak ragam pengertian keadilan, yang dalam bahasa Latin disebut *justitia* dan dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal maupun substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif.

Menurut Ulpianus (+200 AD), keadilan adalah kehendak yang ajeg dan menetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*justitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuens*).⁶ Plato berbicara tentang keadilan. Baginya keadilan itu berkaitan dengan peran individu dalam negara (polis). Disamping itu boleh ditafsirkan bahwa, menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis dalam gagasan tentang kebaikan dalam negara dan untuk itu merupakan suatu pertimbangan filsafat bagi suatu UU. Demikian pula gagasan hukum tidak dapat dipisahkan dari gagasan tentang keadilan.⁷ Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu kebijaksanaan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.⁸

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pengertian Tindak Pidana, Penanggulangan dan Pemberantasan.

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "tindak pidana". Istilah ini sering tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering disepakati dalam perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan", tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. Mengenai peristilahan ini, yang memakai istilah: peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya, karena tidak ada keterangan apa-apa, menyamakan maknanya dengan istilah Belanda "*strafbaar feit*". Kata-kata di atas adalah salinan belaka dari "*strafbaar feit*", sedangkan perbuatan pidana bukan demikian halnya. Ada beberapa kajian penting sehubungan dengan istilah perbuatan pidana diantaranya apakah istilah "perbuatan pidana" itu dapat disamakan dengan istilah Belanda "*strafbaar feit*"? Untuk menjawab ini perlu kita ketahui dahulu apakah artinya "*strafbaar feit*". Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pengertian Narkotika.

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh **Wilson Nadaek** dalam bukunya "Korban Ganja dan Masalah Narkotika", merumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa

⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (dari Klasik sampai Postmodernisme)*, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011), hlm. 240.

⁶ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media, Salatiga, 2011), hlm. 41.

⁷ Hyronimus Rhiti, *Op.Cit*, hlm. 240-241.

⁸ Andi Abu Ayyub, *Tamsya Perenungan Hukum dalam "Law in Book an Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (rechtsvinding) yang Akurat dalam Menggapai Kebenaran Bermuatan Keadilan*, (Jakarta: Yarsif Watampone, cetakan I, 2006), hlm. 59.

Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu⁹. Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *Visceral* dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.

Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika.

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu Menurut Doctrine. Dolus dan Culpa. Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh : pasal 336 KUHP (pengancaman). Culpa berarti alpa. “*Culpose Delicten*” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati – hatian) saja, contoh : pasal 359 KUHP (menyebabkan orang mati). Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana.

Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No. 278 jo No. 536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, dengan pertimbangan tersebut perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika yaitu ; Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA Stetsel Sanksi Bagi Anak Dalam KUHP.

Ada pandangan bahwa bagian terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stetsel sanksinya, sebab dari stetsel sanksi ini akan mencerminkan nilai budaya bangsa itu. Artinya, bagaimana stetsel sanksi dalam KUHP suatu bangsa dirumuskan, maka demikian budaya masyarakat bangsa tersebut. Dengan demikian, maka makin represif formulasi pidana dalam KUHP juga dapat bermakna represif masyarakat bangsa itu dalam memberikan reaksi terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini istilah represif tidak saja bermakna karena beratnya pidana yang dirumuskan, tetapi juga karena system perumusan ancaman pidananya, misalnya sangat imperative, tidak bersifat alternative dan tidak memberikan kemungkinan adanya perbaikan dari diri pelaku.

Ketentuan Sanksi Pidana Bagi Anak dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi diganti dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai respon yuridis terhadap persoalan tentang anak merupakan landasan utama dalam penyelesaian terhadap kenakalan anak.

Penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) (UU No. 35 tahun 2009), yang menyatakan : setiap Penyalah Guna : a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, maka penyalahgunaan narkotika dalam konteks penelitian ini mengandung makna bahwa penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum yang ditujukan bagi diri sendiri.

⁹ Wilson Nadaek, “*Korban Ganja dan Masalah Narkotika*”,

PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Normatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anak.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa kurir narkotika bisa juga dikatakan sebagai perantara atau calo dalam transaksi narkotika.

Sanksi Pidana Bagi Kurir Narkotika.

Pada dasarnya tidak ada ketentuan yang mengatur jika anak tersebut tidak tahu apa-apa. Hal tersebut yang nantinya akan dibuktikan pada persidangan, dan Hakim-lah yang akan menentukan apakah anak tersebut bersalah atau tidak.

Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.

Dalam masalah penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika, baik Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maupun Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika hanya menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana berdasarkan golongan narkotika dan psikotropika yang disalahgunakan.

Bagi sebagian orang, menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak adalah tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa.

Pidana Dan Tindakan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.

Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, putusan dilakukan oleh anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya hakim haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si anak itu sendiri.

Deskripsi Kasus Berdasarkan fakta-fakta Hukum Berdasarkan Putusan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Jkt.Brt.

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalam Palem I Rt. 007 Rw.008 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan, anak bertemu dengan YOGA PRISTIYANTO (Penuntutan terpisah) yang menitipkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada anak dan menyimpannya di kantong celana sebelah kiri bagian samping yang anak pakai dengan maksud menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut, kemudian anak bersama-sama dengan YOGA PRISTIYANTO (Penuntutan terpisah) mengkonsumsi shabu-shabu. Selanjutnya ketika anak sedang berdiri di pinggir Jalan Palem I Rt. 007 Rw.008 Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesangrahan Jakarta Selatan anak ditangkap oleh saksi ALI NURDIANSYAH, SH, saksi HARSONO dan saksi JAJAT SUDRAJAT yaitu anggota Polsek Kembangan yang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di wilayah Joglo Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan narkotika dengan menyebut ciri-ciri dan menunjukkan tempat yang dicurigai, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan saksi ALI NURDIANSYAH, SH, saksi HARSONO dan saksi JAJAT SUDRAJAT melihat seseorang yang mencurigakan, lalu dilakukan penangkapan terhadap anak dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,16 gram, kemudian anak diamankan di Polsek Kembangan.

PENUTUP

Kesimpulan.

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) maupun Pasal 127 ayat (1) yang dilakukan oleh anak, adalah anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Bila anak terbukti melakukan Tindak Pidana Narkotika maka Pidana

yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang Dewasa, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan apabila anak terbukti bersalah sebagai penyalah guna Narkotika, maka anak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Dalam penjatuhan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Hakim tidak boleh mengesampingkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Saran

1. Penyidik dalam menerapkan Pasal Narkotika yang dituduhkan terhadap anak harus berpihak kepada anak yaitu Pasal yang meringankan bukan malah memberatkan anak dan Penuntut (JPU) dalam membuat Surat Dakwaan terhadap anak
2. akan dipertimbangkan oleh Hakim dalam persidangan, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh Hakim bisa diterima oleh semua pihak guna masa anak.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dapat dilakukan melalui upaya preventif yaitu dengan memberi pengarahan, sosialisasi atau penyuluhan yang luas kepada anak tentang bahaya narkotika, dengan demikian anak akan memiliki pemahaman, penghayatan dan perilaku yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Crawford and Time Newburn, *Youth Offending and Restoratif Justice: Implementing Reform in Youth Justice*, (Willan Publishing, Portland, 2003), dalam: Fatahillah A. Syukur, Op.Cit.
- Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, (Malang, Cetakan Kedua, 2005).
- Andi Abu Ayyub, *Tamsya Perenungan Hukum dalam "Law in Book an Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (rechtsvinding) yang Akurat dalam Menggapai Kebenaran Bermuatan Keadilan*, (Jakarta: Yarsif Watampone, cetakan I, 2006)
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Garfika, 2013).
- Antonius cahyadi dan Donny Danardono (Editor), *Sosiologi Hukum dalam Perubahan*, ctk.Pertama, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009).
- Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, (*Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan 2000).
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998).
- Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Angksa Raya Padang, Padang, 1992, dalam: Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, 2011).
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011).
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan; Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, ctk. Pertama, (Kompas, Jakarta, 2007).
- Eva Achjani Zulfa, dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pidana*, (Lubuk Agung, Bandung, 2011).
- Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak*, Newsletter Komisi Hukum Nasional, (Edisi Februari 2002).
- Iqbal, M. (2017). Perkembangan Kejahatan Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana: Penanggulangan Kejahatan Profesional Perdagangan Organ Tubuh Manusia. *PROCEEDINGS HUMANIS UNIVERSITAS PAMULANG*, 2(1).
- Iqbal, M. (2019). EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.
- Indriani, I. (2017, December). PERKEMBANGAN HUKUM: PERSEROAN TERBATAS DAN PRAKTIK PENGGUNAAN NOMINEE OLEH INVESTOR ASING. In *PROCEEDINGS* (Vol. 2, No. 1).
- Kebutuhan akan perlindungan khusus ini tercantum dalam Deklarasi Jenewa Tentang Hak Anak-anak tahun 1924. Pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) secara aklamasi mensahkan Deklarasi Jenewa.

- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Rangkang Education, Yogyakarta, 2012)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008).
- Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, ctk. Pertama, (Risalah Gusti, Sumbaya, 1999), dalam Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang-education, (Yogyakarta, 2010).
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Pertama, 2009).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Alumni, Bandung, 2002).
- Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Griya Media, Salatiga, 2011).
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009).
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2001).
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyat*, Genta Publishing, (Yogyakarta, Cetakan II, 2009).
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).
- Susanto, S., & Halim, I. (2020, January). PENGARUH HUMAN RELATION DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KOMPAS GRAMEDIA CABANG KARAWACI. In *PROCEEDINGS* (Vol. 1, No. 1).
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Sri Widowati Wiratmo Soekito, (*Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta 1983).
- Widyo Pramono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*, (PT Alumni, Bandung, 2012)
- Wilson Nadaek, “*Korban Ganja dan Masalah Narkotika*”
- Wolfgang Friedman, *Law in a Changing Society*, Penguin Books, (Victoria, 1972).
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, Ed.rev, 2005).
- Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77).
- Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Terhadap Filsafat Polttik John Rawls*, Kanisius, (Yogyakarta, 2001), dalam: Sukarno Aburaera, “*Menakar Keadilan dalam Hukum*”, *Varia Peradilan*, (Majalah Hukum Tahun ke XXI No. 252 November 2006).
- Dian Puji Sumatupang, *Modul Perkuliahan Metode Penelitian*, (Jakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Unkrisna, 2010).
- Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat dan Mewujudkan Tujuan Hukum; Prosa Penegakan Hukum dan Permalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Semarang 14 April 2014).
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum (dari Klasik sampai Postmorenisme)*, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011).
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Ed.1, Cet.2, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997).
- Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Keempat, Ed.1, Cet.2, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997).

Manan Sailan, *Istilah Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, (Semarang, Jilid 40 Nomo2, April 2011).
http://www.kompasiana.com/iwankodrat/jaksa-nyabu-direhabilitasi-anak-di-bawah-umur-divonis-8-bulan_551831dea333118107b6636d, diakses pada 24/01/2017 Pukul 17:00 WIB.

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada hari Selasa, 30-7- 2016..